



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

SUL SUPRAPTO, Tempat / Tanggal Lahir Banjarnegara, 12 Oktober 1969, alamat Desa Wanakarsa RT. 04 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 12 April 2021 dibawah register Nomor 83 /Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Wanakarsa RT. 04 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SUL SUPRAPTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Belas Oktober Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-16032021-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama URIP SETYOWATI di KUA Kecamatan Wanadadi;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Buku Nikah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO Nomor 3304-LT-16032021-0021 tanggal Sembilan Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO Nomor 3304-LT-16032021-0021 tanggal Sembilan Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 648161210690002, tanggal 15-03-2021, atas nama SUL SUPRAPTO, alamat Desa Wanakarsa RT. 04 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 146/08/ix/96 tanggal 8 September 1996, atas nama SUTARYO dengan URIP SETYOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No.6408160206110055, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga SUL SUPRAPTO alamat Desa Wanakarsa Rt 004 Rw 001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 3304-LT-16032021-0021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama SUL SUPRAPTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4);
5. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 4834/TP/2002 tanggal 30 Mei 2002 atas nama FAHRI RAMADANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Kode F2.01, tanggal 10 Februari 2021, atas nama SUTARYO yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor :470/206/Ds.Wnk/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, atas nama SUL SUPRAPTO DAN SUTARYO adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.7);
8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor :470/255/Ds.Wnk/IV/2021 tanggal 06 April 2021, atas nama KARJO dan SANARI adalah satu orang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.8);

9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor :470/254/Ds.Wnk/IV/2021 tanggal 06 April 2021, atas nama SANARI dan COWET adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.9);

Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SARPIN SARWONO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO, tinggal di Desa Wanakarsa RT. 04 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Pemohon menikah dengan seorang bernama URIP SETYOWATI di KUA Kecamatan Wanadadi;
- Perkawinan Pemohon dengan URIP SETYOWATI dikaruniai seorang anak yaitu FAHRI RAMADADI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama SUL SUPRAPTO;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Karjo;
- Bahwa saksi tahu Karjo dan Sutayo adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Sanari;
- Bahwa saksi tahu Cowet dan Sanari adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO Nomor 3304-LT-16032021-0021 tanggal Sembilan Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon dan Nama Orang tua Pemohon disesuaikan dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO tersebut;

SAKSI II : HARDI

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO, tinggal di Desa Wanakarsa RT. 04 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Pemohon menikah dengan seorang bernama URIP SETYOWATI di KUA Kecamatan Wanadadi;
- Perkawinan Pemohon dengan URIP SETYOWATI dikaruniai seorang anak yaitu FAHRI RAMADADI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama SUL SUPRAPTO;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Karjo;
- Bahwa saksi tahu Karjo dan Sutayo adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Sanari;
- Bahwa saksi tahu Cowet dan Sanari adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO Nomor 3304-LT-16032021-0021 tanggal Sembilan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET;

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon dan Nama Orang tua Pemohon disesuaikan dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 12 April 2021 dibawah register Nomor 83 /Pdt.P/2021/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.9 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama SARPIN SARWONO dan HARDI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 648161210690002, tanggal 15-03-2021, atas nama SUL SUPRPTO, alamat Desa Wanakarsa RT. 04 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dikuatkan dengan keterangan saksi SARPIN SARWONO dan HARDI yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal alamat Desa Wanakarsa RT. 04 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon merubah / memperbaiki Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 648161210690002, tanggal 15-03-2021, atas nama SUL SUPRAPTO, alamat Desa Wanakarsa RT. 04 Rw. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, bukti P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 146/08/ix/96 tanggal 8 September 1996, atas nama SUTARYO dengan URIP SETYOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, bukti P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No.6408160206110055, tanggal 22 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga SUL SUPRAPTO alamat Desa Wanakarsa Rt 004 Rw 001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, bukti P.4 berupa Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 3304-LT-16032021-0021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama SUL SUPRAPTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.5 berupa foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 4834/TP/2002 tanggal 30 Mei 2002 atas nama FAHRI RAMADANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.6 berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran Kode F2.01, tanggal 10 Februari 2021, atas nama SUTARYO yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, bukti P.7 berupa foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor :470/206/Ds.Wnk/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, atas nama SUL SUPRAPTO DAN SUTARYO adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, bukti P.8 berupa foto copy Keterangan Beda Nama, Nomor :470/255/Ds.Wnk/IV/2021 tanggal 06 April 2021, atas nama KARJO dan SANARI adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P.9 berupa foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor :470/254/Ds.Wnk/IV/2021 tanggal 06 April 2021, atas nama SANARI dan COWET adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan oleh keterangan saksi SARPIN SARWONO dan HARDI yang menerangkan dibawah sumpah, maka Hakim memperoleh fakta hukum yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan KARJO dengan SANARI bahwa Pemohon adalah bernama SUL SUPRAPTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Belas Oktober Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-16032021-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, permintaan akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, Bahwa nama pemohon bernama SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon, nama SUL SUPRAPTO DAN SUTARYO, KARJO DAN SANARI, SANARI DAN COWET merupakan satu orang yang sama, Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat fakta yuridis bahwa terdapat perbedaan penulisan Nama Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bernama terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET sesuai dengan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon dengan yang tertulis di Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon berkehendak untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama SUL SUPRAPTO Nomor 3304-LT-16032021-0021 tanggal Sembilan Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET sesuai dengan yang tertulis di Akta Nikah Pemohon dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan Pemohon dan keluarga Pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO Nomor 3304-LT-16032021-0021 tanggal Sembilan Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan Nama Pemohon Dan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUL SUPRAPTO Nomor 3304-LT-16032021-0021 tanggal Sembilan Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu tertulis dan terbaca SUL SUPRAPTO DAN KARJO DENGAN SANARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTARYO DAN SANARI DENGAN COWET serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Farida Pakaya, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Romlah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti

Hakim,

Siti Romlah, S.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Biasa Proses	: Rp50.000,-
Biaya Sumpah saksi	: Rp20.000,-
Materai Penetapan	: Rp10.000,-
Redaksi Penetapan	: <u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	: Rp120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)